



**PUTUSAN
Nomor 80/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **TUGIMAN**
Pekerjaan : PNS/ Anggota KPU Bogor
Alamat : Kp. Pasir Tengah, Dusun Sukaharja,
Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar keterangan Saksi Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 November 2011, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 November 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 406/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada tanggal 17 November 2011 dengan registrasi Perkara Nomor 80/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1.1 Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246), selanjutnya disebut UU 15/2011] terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Pasal-pasal ini berkaitan dengan berhentinya Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebelum masa jabatan berakhir.

Bunyi selengkapnya Pasal 27 ayat (1) adalah

"Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima"

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa, yang dimaksud "mengundurkan diri" adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai Anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota.

Sementara Pasal 27 ayat (3) berbunyi:

"Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima"

Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, permohonan ini termasuk ke dalam kategori pengujian Undang-Undang;

1.2 Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- 1.3 Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";
- 1.4 Berdasarkan uraian angka 1 sampai 3 di atas, Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1 Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah "pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. pesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";

- 2.2 Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- 2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni *pertama*, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. *Kedua*, adanya kerugian hak konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
- 2.4 Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Keputusan KPU Jawa Barat Nomor 165/SK/KPUOJB/2008, tanggal 28 September 2008 diangkat menjadi Anggota KPU Kabupaten Bogor. Mahkamah telah memberikan *legal standing* kepada anggota dalam sebuah lembaga negara sebagai perseorangan untuk mengajukan pengujian Undang-Undang yang menyangkut hak-haknya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 dan Nomor 26/PUU-VII/2010;
- 2.5 Bahwa Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, berupa hak untuk memajukan diri sendiri, hak untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan secara profesional dan mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam situasi yang sama-sama menguntungkan serta dapat memilih pekerjaan yang dia kehendaki yang secara spesifik disebutkan dalam Pasal 28C ayat (2), "Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya", Pasal 28D ayat (2) yang bunyinya, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" dan Pasal 28D ayat (3) yang bunyinya, "Setiap warga

negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" serta Pasal 28E ayat (1), "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali"

- 2.6 Bahwa berlakunya Pasal 27 ayat (1) huruf b sangat merugikan hak konstitusional Pemohon karena larangan mengundurkan diri yang dapat diterima hanya terbatas pada "alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya", padahal sebagai seorang warga negara Indonesia adalah hak Pemohon untuk memajukan diri membangun bangsa dan negara dalam berbagai posisi apakah sebagai Komisioner KPU, Anggota DPR, Anggota DPRD, Hakim Tipikor, dosen, atau posisi apapun yang memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa dan negara. Hak ini terberangus dengan sendirinya manakala Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Anggota KPU Kabupaten Bogor tidak boleh mengundurkan diri di tengah jabatan;
- 2.7 Bahwa pemberlakuan Pasal 27 ayat (1) huruf b dan berpotensi mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Pemohon yaitu tertutupnya peluang Pemohon untuk berkiprah di posisi yang lebih tinggi misal menjadi anggota KPU. Sebagai ilustrasi, apabila Pemohon berniat menjadi komisioner KPU Pusat, maka berdasarkan Pasal 129 ayat (4) UU 15/2011, "Pembentukan panitia seleksi anggota KPU akan dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah UU 15/2011 diundangkan, maka Tim seleksi akan dibentuk pada tanggal 16 Desember 2011. Dengan Asumsi Pemohon melaju sampai tahap akhir seleksi yaitu sampai dengan pelantikan sebagai anggota KPU yang diperkirakan bulan Maret atau April 2012, tentu Pemohon harus mundur dari jabatan sebagai Anggota KPU Kabupaten Bogor sebelum berakhirnya masa jabatan Pemohon yang berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat masa jabatan Pemohon berakhir pada bulan Desember 2013. Mekanisme mana yang harus ditempuh oleh Pemohon. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang *a quo* secara utuh berbunyi,
- "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

- c. berhalangan tetap lainnya; atau
- d. diberhentikan dengan tidak hormat.

Dari bunyi pasal di atas, satu-satunya pasal yang sangat memungkinkan digunakan oleh Pemohon adalah mengundurkan diri yang telah diatur oleh Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* yang berbunyi, "Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima". Namun ternyata menurut pembuat Undang-Undang makna dari pengunduran diri yang dibolehkan itu adalah "mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai Anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota". Artinya agar pengunduran diri Pemohon dapat diterima, Pemohon harus sakit terganggu fisik dan/atau jiwanya baru dapat ikut seleksi anggota KPU, padahal salah satu syarat untuk menjadi anggota KPU sesuai Pasal 11 huruf h UU 15/2011 adalah sehat jasmani dan rohani;

- 2.8 Bahwa Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima harus mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat", Pemohon berkeyakinan ayat ini sengaja dibuat untuk menghalangi hak Pemohon untuk berkiprah di pemerintahan dan menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari saat ini. Artinya saat Pemohon untuk memilih keluar dari KPU, maka Pemohon harus mengembalikan tunjangan khusus (nama MAK di DIPA KPU) yang diterima selama menjadi Anggota KPU Kabupaten Bogor yang dihitung nominalnya sebesar Rp 360.000.000,- yang berasal dari $2 \times 60 \times \text{Rp } 3.000.000,-$. Nilai ini menurut perasaan dan kemampuan ekonomi Pemohon sangat besar dan tidak masuk akal;
- 2.9 Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian Undang-Undang ini, Pemohon berharap hak-hak konstitusional Pemohon dan juga komisioner KPU/KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota lainnya untuk memperoleh adanya kesamaan hak mengundurkan diri untuk "alasan lain" selain karena alasan kesehatan, dan/atau jiwanya dapat terpenuhi. Bahwa ternyata di kemudian hari, Pemohon mau menjadi anggota partai atau pejabat negara atau pejabat daerah atau jabatan-jabatan lainnya, hal itu sepenuhnya adalah

urusan personal Pemohon yang tidak dapat dicampuri oleh siapapun juga, termasuk pembuat Undang-Undang karena telah diatur dengan sangat jelas hak-hak tersebut dilindungi oleh UUD 1945;

2.10 Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 2.1 sampai dengan angka 2.9 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan beberapa alasan, yakni:

- a. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD 1945 yaitu hak untuk memajukan diri sendiri, hak untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan secara profesional dan mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam situasi yang sama-sama menguntungkan serta dapat memilih pekerjaan yang dia kehendaki yang secara spesifik disebutkan dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;
- b. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU 15/2011 karena pasal tersebut menghilangkan hak Pemohon untuk mengundurkan diri selain alasan kesehatan untuk berkiprah di posisi yang lebih baik di bidang pemerintahan, mencari pekerjaan yang dikehendaki dan penghidupan yang layak;
- c. Bahwa kerugian akibat pemberlakuan Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU 15/2011 menurut penalaran yang wajar berpotensi akan terjadi manakala Pemohon mengundurkan diri, kerugian tersebut berupa kerugian hilangnya kesempatan dan kerugian materi yaitu mengembalikan uang kehormatan 2 (dua) kali lipat;
- d. Bahwa kerugian konstitusional tersebut nyata-nyata terjadi berdasarkan sebab akibat (*causal verband*) yaitu hak konstitusional Pemohon dirugikan disebabkan oleh pemberlakuan pasal yang saat ini diuji
- e. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon dimaksud, diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

- 3 Pertimbangan Hukum bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945**
- 3.1 Bahwa perjalanan panjang komisi pemilihan umum dimulai pasca amandemen UUD 1945 dimana saat itu wakil-wakil rakyat bersepakat bahwa penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan oleh suatu lembaga tersendiri. Kesepakatan itu tertuang dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu Pasal 22E ayat (5), "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Tak kurang dari 3 (tiga) Undang-Undang untuk mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu. Pada saat pertama kali, KPU di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang pada saat itu masih bersatu dengan Undang-Undang Pemilihan Umum. Namun melihat pada urgensi dan posisi penyelenggara pemilu yang sangat vital, pembuat Undang-Undang pun bersepakat untuk membuat suatu Undang-Undang khusus tentang penyelenggara Pemilu sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan yang terakhir Undang-Undang yang saat ini diuji yaitu UU 15/2011;
- 3.2 Bahwa dari ketiga Undang-Undang yang telah dibentuk, semuanya mengatur tentang pengunduran diri. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengatur, "Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: b. mengundurkan diri", Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 juga mengatur, "Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: b mengundurkan diri" yang dalam penjelasan kedua Undang-Undang tersebut semuanya berbunyi, "mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai Anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota". Termasuk yang diatur dalam Undang-Undang yang diuji. Pertanyaannya: Mengapa Anggota KPU/KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tidak boleh mengundurkan diri di tengah masa jabatannya ?

Lalu apakah efektif untuk membendung Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk tidak mundur?

- 3.3 Bahwa menyimak dari beberapa komentar para politisi yang terlibat aktif dalam penyusunan ketiga Undang-Undang ini salah satu alasan dilarang mundurnya anggota KPU di tengah masa jabatan adalah menyangkut independensi anggota KPU terlebih setelah menyerukan kasus mundurnya Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Untuk periode tersebut mempertanyakan atau mempermasalahkan independensi memang sangat relevan apabila dikaitkan dengan larangan anggota KPU tidak boleh menjadi anggota partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Namun setelah dibukanya peluang "mantan" anggota partai politik untuk menjadi Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU 15/2011, komentar tersebut menjadi tidak relevan karena publik akan lebih mencurigai ke-independenannya mantan Parpol menjadi Anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Apalagi mantan anggota Parpol tersebut akan terlibat langsung dalam proses Pemilu, sementara mantan anggota KPU belum tentu aktif di partai politik. Dari beberapa rekan-rekan anggota KPU Kabupaten/Kota hampir mayoritas mundur untuk melaksanakan studi atau kembali, ke habitat sebagai dosen, dan sedikit yang bergabung ke partai politik;
- 3.4 Bahwa asumsi mundurnya Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota akan mengacaukan tahapan Pemilu tidaklah tepat karena pengaturan pergantian antarwaktu Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berbeda dengan lembaga seperti KPK, BPK, dan Komisi Yudisial. Artinya saat ada Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang mengundurkan diri, cukup dengan mengangkat Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota diurutan berikutnya hasil *fit* dan *proper tes* oleh DPR untuk KPU, hasil *fit* dan *proper tes* KPU untuk KPU provinsi dan hasil *fit* dan *proper tes* KPU Provinsi untuk KPU kabupaten/kota sehingga tidak memerlukan biaya dan waktu yang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5) UU 15/2011. Kalaupun ada kejadian luar biasa dimana seluruh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota

mengundurkan diri, Pasal 127 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU 15/2011 telah memberikan pengaturan yang sangat jelas yaitu:

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU;
- (2) Dalam hal KPU tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengambil langkah agar KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali;
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.

3.5 Bahwa pandangan pengamat Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang mengundurkan diri mempunyai data-data rahasia menyangkut kondisi partai politik, ini juga tidak tepat karena lebih berbahaya mana data-data politik dengan data-data kasus korupsi yang dimiliki oleh BPK, KPK, atau Kejaksaan. Tetapi ternyata regulasi yang dibuat membolehkan Anggota BPK dan Pimpinan KPK untuk mengundurkan diri;

3.6 Bahwa tidak adanya opsi mengundurkan diri selain karena alasan sakit/terganggu jiwanya dalam dua Undang-Undang lama menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang akan berhenti. Beberapa kasus Anggota KPU kabupaten/kota yang akan berhenti memilih bersidang di Dewan Kehormatan sehingga ada sebagian Anggota KPU kabupaten/kota yang diterima untuk mundur, ada juga yang ditolak atau bahkan digantung tidak jelas. Namun opsi ini tidak dapat digunakan saat ini karena berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU 15/2011, DKPP hanya akan memverifikasi pemberhentian Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota apabila diberhentikan tidak dengan hormat;

Pemberhentian Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:

- a. pengaduan secara tertulis dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau
- b. rekomendasi dari DPR.

Pasal 27 ayat (2) menjelaskan tentang penyebab Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang diberhentikan tidak dengan hormat dengan bunyi:

(2) Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
- f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
- g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat: KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Pasal 27 ayat (1) huruf b tidak memberikan penjelasan siapa pihak yang menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut dengan alasan yang dapat diterima atau tidak.

- 3.7 Bahwa pelarangan tersebut di luar kelaziman yang berlaku di seluruh badan/lembaga atau komisi di negara Indonesia. Hampir seluruhnya memberikan hak/ruang kepada persoil di dalamnya untuk mengundurkan diri

sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan. Berikut kami uraikan klausul pengunduran diri pada lembaga lainnya, antara lain:

- a. Mahkamah Konstitusi, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- b. Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006: "Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan keputusan Presiden atas usul BPK karena: b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua atau Wakil Ketua BPK;
- d. Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: 5. mengundurkan diri;
- e. Komisi Yudisial, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004: Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila: b. permintaan sendiri;
- f. DPR, Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009: Anggota DPR berhenti antarwaktu karena: b. mengundurkan diri;

Sedemikian vitalkah Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sehingga bisa mengalahkan lembaga-lembaga lain di Indonesia bahkan Presiden sekalipun;

- 3.8 Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf 3.4 sampai dengan huruf 3.7, larangan mundurnya Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dengan alasan seperti tersebut di atas menjadi inkonstitusional karena sebagai warga negara Indonesia anggota KPU juga yang memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dengan mengabdikan di bidang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, hak untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan secara profesional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan hak untuk dapat memilih pekerjaan yang dia kehendaki sebagaimana diatur dalam

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Hak-hak tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan umum karena kepentingan umum yang mungkin terganggu akibat mundurnya Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota telah diantisipasi oleh Undang-Undang ini.

- 3.9 Bahwa munculnya Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, "Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima". Merupakan kesewenang-wenangan dari pembuat Undang-Undang terhadap Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota karena sebagaimana dijelaskan di poin 3.7, aturan di badan/lembaga di Indonesia telah memberikan tempat terhormat kepada pihak yang mengundurkan diri dengan kalimat "diberhentikan dengan hormat". Walaupun ini ditujukan untuk menakut-nakuti Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota agar tidak mundur, ancaman ini sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan hak konstitusional anggota KPU yaitu hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam situasi yang sama-sama menguntungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
- 3.10 Bahwa dalam pandangan akhir Tim Pansus Perubahan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo di hadapan sidang Paripurna DPR, tanggal 20 September 2011 menyebutkan bahwa salah satu perubahan penting dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu "Perubahan pengertian Penyelenggara Pemilu yakni lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu". Hal ini mengandung makna posisi KPU dan Bawaslu menjadi sejajar. Namun dalam pengaturan di Undang-Undang ini terdapat diskriminasi karena di pasal yang mengatur pemberhentian Bawaslu yaitu Pasal 99 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tidak ada ayat yang mengatur bahwa Anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima atau diberhentikan tidak dengan hormat harus mengembalikan uang kehormatan 2 (dua) kali lipat sebagaimana untuk

Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3). Inilah yang dinamakan kesejajaran.

- 3.11 Bahwa mempersulit Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengundurkan diri pada hakikatnya sama dengan menghilangkan kesempatan kepada Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk berkiprah di bidang pemerintahan. Jika di kemudian hari Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjadi politisi atau pejabat negara lainnya, itu tidak bisa dijadikan dasar oleh pembuat Undang-Undang membatasinya melalui pembentukan Undang-Undang yang diskriminatif karena ini menyalahi asas pembuatan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama asas kemanusiaan, keadilan, dan kesamaan kedudukan dalam hukum;
- 3.12 Berdasarkan uraian-uraian seperti dikemukakan dalam angka 3.1 sampai angka 3.11 di atas, nyatalah bahwa norma Undang-Undang yang dikandung dalam Pasal 27 ayat (1) huruf 1 UU 15/2011, khususnya frasa "alasan yang dapat diterima" dan penjelasan yang berbunyi "alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya" dan ayat (3) frasa yang berbunyi: "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima" adalah bertentangan dengan hak asasi manusia yang telah diatur oleh UUD 1945 yaitu hak-hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, hak untuk memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;

IV. KESIMPULAN

Dari uraian sebagaimana dikemukakan dalam angka I, angka II, dan angka III di atas, Pemohon menyampaikan kesimpulan dari permohonan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b beserta penjelasannya dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;
2. Berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
3. Pemohon adalah persorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional, baik langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Hak-hak konstitusional tersebut nyata-nyata telah dirugikan dengan berlakunya norma Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Berdasarkan berbagai pertimbangan hukum yang telah Pemohon kemukakan dalam uraian-uraian dalam angka III di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa norma Undang-Undang yang diatur Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya frasa "alasan yang dapat diterima" dan penjelasan yang berbunyi "alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya" dan ayat (3) frasa yang berbunyi Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima" adalah bertentangan dengan hak asasi

manusia yang telah diatur oleh UUD 1945 yaitu hak-hak untuk memajukan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, hak untuk memilih pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, karena itu terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD 1945, dan sekaligus menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memohon pengujian Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya khususnya frasa, "alasan yang dapat diterima," dan penjelasan yang berbunyi, "alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya" dan ayat (3) frasa yang berbunyi Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima" adalah bertentangan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya frasa "alasan yang dapat diterima" dan penjelasan yang berbunyi "alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya" dan ayat (3) frasa yang berbunyi Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat

diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Memohon agar putusan ini ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
5. Apabila mahkamah berpendapat lain, mohon untuk diberikan keputusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 165/SK/KPU-JB/IX/2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, tanggal 19 September 2008.

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang Saksi yaitu Drs. Teten W. Setiawan pada persidangan tanggal 28 Desember 2011, yang telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Periode 2008-2013, menerangkan atas nama pribadi dan bukan atas nama lembaga KPU Provinsi Jawa Barat, yaitu:

Pertama, bahwa mengenai ketentuan pengunduran diri bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah ketika sahabat saksi yang bernama Setia Permana (almarhum) telah mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai anggota atau Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2003-2008, usai pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008. Pada saat itu, saksi usai melaksanakan tugas sebagai Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat; Kemudian, Setia Permana (almarhum) menjadi calon anggota DPR dari PDIP Daerah Pemilihan I, Jawa Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Pengunduran diri Setia Permana dikritisi oleh salah

seorang akademisi di Kota Bandung melalui surat kabar *Pikiran Rakyat*. Dengan mengingatkan mengenai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi, “Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena mengundurkan diri,” dan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang berbunyi, “Yang dimaksud mengundurkan diri adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.”

Kemudian ditanyakan, mengapa Setia Permana dapat lolos kesehatan sebagai calon anggota DPR, padahal alasan untuk pengunduran diri dari kedudukannya sebagai anggota dan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat adalah harus ada keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan mengalami “sakit permanen” dan/atau “gila.”

Atas pemberitaan ini, saksi pun berkontribusi pemikiran bahwa Setia Permana mengundurkan diri bukan pada periode masa jabatan 5 tahun, tetapi pada periode masa perpanjangan, masa jabatan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, sehingga ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tidak mengikat bagi Setia Permana.

Permasalahan ini menjadi selesai ketika mendaftar menjadi calon anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2013, saksi sadar betul bahwa akan masuk ke suatu kerangkeng, bisa masuk tetapi tidak bisa keluar, kecuali mau menyandang status sakit permanen atau gila atau pelanggar tindak pidana atau pelanggar sumpah janji dan/atau kode etik atau mati;

Kedua, pada tahun 2010, ada seorang komisioner dari KPU Kabupaten Sukabumi dan ada seorang lagi komisioner dari KPU Kabupaten Karawang yang dirumorkan berminat menjadi calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di kabupatennya masing-masing;

Bahwa risiko yang akan dihadapi, jika mengundurkan diri, akan berpotensi dipermasalahkan dari aspek kesehatan. Di satu pihak, mengundurkan diri sebagai anggota KPU Kabupaten, harus berstatus sakit permanen atau gila, di pihak lain, untuk menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah harus lolos tes kesehatan jasmani dan rohani. Jika memilih untuk diberhentikan karena tidak

memenuhi syarat lagi sebagai anggota KPU kabupaten, akan sulit dilakukan karena harus melalui mekanisme Dewan Kehormatan atau DK. Untuk membentuk DK, harus ada rekomendasi dari Bawaslu atau pengaduan dari masyarakat dengan identitas yang jelas *vide* Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Ketiga, bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, kembali dimuat dengan tambahan frasa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum atau Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berbunyi, "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima."

Sedangkan penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berbunyi, "Yang dimaksud mengundurkan diri adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Ternyata ada tambahan Ketentuan Pasal 27 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ini yang berbunyi, "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, dan diberhentikan dengan tidak hormat, diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak dua kali lipat dari yang diterima."

Ternyata materi ketentuan Pasal 29 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tidak diberlakukan kepada pengawas Pemilu. Mengapa dalam satu Undang-Undang terdapat diskriminasi perlakuan? Jadi, jika mau berhenti sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, maka harus memilih salah satu status, sakit permanen atau gila, atau pelanggaran tindak pidana, atau pelanggaran sumpah janji, dan/atau kode etik, atau mati, atau tambahan status baru, miskin;

Keempat, bahwa ada celah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, untuk mengundurkan diri tanpa terkena ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011 dan Pasal 27 ayat (3) UU 15/2011, yaitu dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 11 huruf m UU 15/2011 yang berbunyi, "Syarat untuk menjadi calon anggota KPU,

KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah antara lain tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.”

Dan penjelasan Pasal 11 huruf m UU 15/2011 yang berbunyi, “Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah salah satu anggota harus mengundurkan diri apabila menikah dengan sesama penyelenggara pemilu.” Mestikah menggunakan modus operandi yang nakal ini agar bisa mengundurkan diri dari kedudukan sebagai anggota penyelenggara Pemilu, tanpa terkena status sakit permanen, atau gila, dan seterusnya.

Kelima, UU 15/2011 terdapat ketentuan Pasal 129 ayat (1) yang berbunyi, “Masa kerja anggota KPU dan anggota Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berakhir sampai dengan pengucapan sumpah janji anggota KPU dan anggota Bawaslu yang baru berdasarkan undang-undang.”

Kemudian ketentuan Pasal 130 ayat (1) yang berbunyi, “Keanggotaan KPU Provinsi berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan setelah masa keanggotaan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.”

Ketentuan Pasal 131 ayat (1) yang berbunyi, “Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan setelah berakhir masa keanggotaan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) UU 15/2011, maka masa bakti KPU akan dipangkas. KPU periode sekarang akan berakhir sekitar bulan April 2012, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) dan Pasal 131 ayat (1) UU 15/2011, masa bakti KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap lima tahun.

Masa bakti saksi dan kawan-kawan sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Barat tetap akan berakhir bulan November 2013. Dengan menyisakan perbedaan waktu sekitar 18 sampai 20 bulanan ini, apabila saksi berminat mengikuti seleksi menjadi anggota KPU dan Bawaslu, saksi khawatir akan terkena ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011, Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011, dan Pasal 27 ayat (3) UU 15/2011. Sehingga saksi terkerangkeng tidak bisa mengikuti seleksi menjadi anggota KPU dan/atau Bawaslu periode yang baru.

Faktor inilah yang menjadi salah satu alasan sampai saat ini tidak berani mengambil formulir pendaftaran menjadi anggota KPU dan Bawaslu.

Oleh karena itu, substansi ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011, penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011, dan Pasal 27 ayat (3) dalam UU 15/2011 disetarakan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi."

Keenam, ketentuan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU 22/2007 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011, juga sebelumnya telah dimuat dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang diundangkan tanggal 11 Maret 2003 yang berbunyi, "Yang dimaksud mengundurkan diri pada ayat (1) huruf b ini adalah mengundurkan diri karena alasan, dan/atau karena terganggu fisik, dan/atau jiwanya dalam menjalankan kewajibannya sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2003-an, ketika masa ketentuan ini berlaku, ada seseorang yang mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai anggota atau ketua KPU salah satu provinsi di Indonesia untuk mengikuti seleksi menjadi salah seorang Hakim Mahkamah Konstitusi. Namun semua elemen masyarakat di Indonesia tidak ada yang mempermasalahkannya. Akhirnya, bukan saja berhasil menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, beliau juga berhasil mengemban amanah sebagai pengawal Konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 Desember 2011, telah didengar keterangan Pemerintah yang menerangkan sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon beranggapan dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* akan merugikan hak konstitusional yang antara lain:

Pemohon sebagai anggota KPU Kabupaten Bogor dapat berhenti antar waktu antara lain karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima yang dalam pasal penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud adalah pengunduran diri karena alasan kesehatan atau terganggu fisiknya dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selain itu apabila mengundurkan diri dengan

alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan tidak dengan hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 kali lipat dari yang diterima. Ketentuan tersebut dianggap menghalang-halangi Pemohon untuk mengundurkan diri dengan alasan lain misalnya untuk menjadi anggota KPU atau anggota Bawaslu;

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pemerintah ingin menyampaikan bahwa dari permohonan Pemohon terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional yang dialami, baik yang bersifat aktual maupun potensial atas berlakunya norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya, Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Bahwa pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak nangan konstitusional dari seorang Pemohon yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang sudah terdapat pembatasan yaitu:

- a. adanya konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tisdak lagi terjadi.

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum privat yang merasa dirugikan dengan keberadaan pasal *a quo*. Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan sebagai Pemohon yang dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dirugikan dengan keberlakuan Undang-Undang *a quo*. Pemohon hanya menyampaikan asumsi-asumsi atau praduga-praduga sehingga ada kerugian secara materiil yang diakibatkan berlakunya objek permohonan pasal *a quo*.

Dengan memahami kedudukan Pemohon maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah benar Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

III. Tentang materi pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

1. Bahwa Pemerintah dapat memahami kegalauan pikiran Pemohon dengan keberadaan norma *a quo* yang menurut Pemohon merugikan hak konstitusionalnya.
2. Terhadap materi muatan ketentuan *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk menduduki jabatan-jabatan publik yang prosedur perekrutannya melalui mekanisme pemilihan, para kandidat sesungguhnya sudah mengetahui seluruh konsekuensinya dan dampak-dampaknya termasuk di dalamnya adalah konsekuensi berapa lama masa jabatan yang harus diembannya;
 - b. Bahwa seorang kandidat yang sudah terpilih dalam jabatan publik mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban sekaligus hak-hak yang harus ditunaikan secara tuntas dalam kaitan dengan jabatan yang diembannya dalam periodisasi tertentu. Periodisasi jabatan yang

- sudah disepakati atau norma hukum publik yang harus ditaati ketika dirinya terpilih untuk menduduki jabatan tersebut;
- c. Secara etis tidaklah elok apabila seorang pejabat meninggalkan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya yang belum selesai untuk mengejar jabatan lain yang dianggap lebih bergengsi dan prestisius dengan mengorbankan jabatan lama;
 - d. Bahwa norma *a quo* didesain agar anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkonsentrasi penuh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara tuntas;
 - e. Bahwa dalam kerangka implementasi hak konstitusional Pemohon seperti hak untuk memajukan diri sendiri, hak berpartisipasi aktif dalam pemerintahan secara profesional dan memilih pekerjaan yang dikehendaki adalah merupakan pilihan-pilihan hukum bagi Pemohon dengan mematuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undanganya. Ketika sudah memilih jabatan publik tertentu maka dirinya harus konsisten, taat asas, dan konsekuen dengan seluruh konsekuensi yang harus dipenuhinya termasuk dalam periodisasi jabatan yang harus diselesaikan. Hal ini adalah pilihan-pilihan hukum yang dapat diambil oleh Pemohon. Oleh karena itu sesungguhnya kita harus memaknai bahwa hukum yang dalam hal ini direpresentasikan dalam Undang-Undang *a quo* adalah memuat fasilitas hukum dan pilihan hukum yang dapat diambil atau tidak diambil oleh warga negara setelah memperhitungkan seluruh dampak-dampak bagi dirinya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (5) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

3. Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon yang selengkapnya terdapat dalam berkas permohonan;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terjadi di persidangan merujuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011), yang menyatakan:

Pasal 27 UU 15/2011

Ayat (1)

“Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:

a. ...

b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima”;

Ayat (3)

“Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima”;

bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

"Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali";

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU 15/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 165/SK/KPU-JB/IX/2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, tanggal 19 September 2008 diangkat menjadi Anggota KPU Kabupaten Bogor [*vide* Bukti P-3], tidak dapat mengundurkan diri untuk mencari pekerjaan lain kecuali karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya padahal Pemohon memiliki hak konstitusional untuk, antara lain, bebas memilih pekerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, sehingga menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dengan pemberlakuan Pasal 27 ayat (1) huruf b, berpotensi mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Pemohon yaitu tertutupnya peluang untuk berkiprah di posisi yang lebih tinggi misalnya menjadi anggota komisioner KPU. Pemohon berniat menjadi komisioner

KPU, yang berdasarkan Pasal 129 ayat (4) UU 15/2011 menyatakan, "Pembentukan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu menurut Undang-Undang ini harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan," maka tim seleksi akan dibentuk pada tanggal 16 Desember 2011. Dengan asumsi Pemohon lulus sampai tahap akhir seleksi yaitu sampai dengan pelantikan sebagai anggota KPU yang diperkirakan bulan Maret atau April 2012, tentu Pemohon harus mundur dari jabatannya sebagai Anggota KPU Kabupaten Bogor sebelum berakhirnya masa jabatan Pemohon, sedangkan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat masa jabatan Pemohon berakhir pada bulan Desember 2013;

Bahwa satu-satunya pasal yang sangat memungkinkan digunakan oleh Pemohon adalah mengundurkan diri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b yang menyatakan, "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: ... b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima". Menurut pembuat Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan pasal tersebut makna dari pengunduran diri yang dibolehkan adalah "mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota". Artinya agar pengunduran diri Pemohon dapat diterima, Pemohon harus sakit terganggu fisik dan/atau jiwanya baru dapat ikut seleksi anggota KPU, padahal salah satu syarat untuk menjadi anggota KPU sesuai dengan Pasal 11 huruf h UU 15/2011 adalah sehat jasmani dan rohani. Ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan tersebut sangat menyulitkan dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;

Selain itu Pasal 27 ayat (3) UU 15/2011 yang menyatakan, "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima harus mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterimanya". Menurut Pemohon ayat ini sengaja menghalangi haknya untuk berkiprah di pemerintahan serta menghilangkan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Artinya pada saat Pemohon memilih keluar dari anggota KPU Kabupaten Bogor, maka harus mengembalikan tunjangan khusus yang diterima selama menjadi Anggota KPU Kabupaten Bogor yang dihitung nominalnya sebanyak Rp 360.000.000,- yang

berasal dari 2 x 60 x Rp 3.000.000,-. Nilai ini menurut perasaan dan kemampuan ekonomi Pemohon sangat banyak dan tidak masuk akal;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan saksi Pemohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan Pemohon dan keterangan Pemerintah, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian UU 15/2011 yang menyatakan:

- Pasal 27 ayat (1), "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. ...
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima";
- Pasal 27 ayat (3), "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima";

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011 menyatakan, "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima", yang dalam Penjelasannya menyatakan, "Yang dimaksud mengundurkan diri adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota", menurut Pemohon sangat merugikan hak-hak konstitusionalnya, karena agar pengunduran diri Pemohon dapat diterima Pemohon harus dalam keadaan sakit, terganggu fisik dan/atau jiwanya terlebih dahulu. Selain itu syarat mengundurkan diri tersebut berbeda dengan syarat pengunduran diri hakim konstitusi, Ketua dan Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, hakim agung, komisioner Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang biasa di singkat KPK dan komisioner Komisi Yudisial;

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan, bahwa pekerjaan adalah sarana bagi manusia untuk memperoleh penghasilan guna mempertahankan hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A UUD 1945). Selain itu pekerjaan merupakan sarana manusia untuk menjaga kehormatannya, karena tanpa mempunyai pekerjaan kemungkinan besar ia mudah berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Tanpa pekerjaan ia akan menjadi beban orang lain. Dengan bekerja ia akan memperoleh sesuatu penghasilan yang antara lain untuk menjaga kehormatannya tersebut. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, sebagai salah satu hak asasi manusia menentukan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Manusia akan bahagia kalau dengan pekerjaan dan penghasilannya dapat meningkatkan harkat dan martabatnya. Oleh sebab itu menjadi hak setiap manusia untuk diberi kebebasan mencapai kebahagiaan dengan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik yang memungkinkan ia hidup lebih bahagia. Tugas negara ialah mendekatkan setiap warga negara untuk mencapai kebahagiaannya tersebut, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Oleh sebab itu dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kedua dikatakan, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur";

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011, menyatakan, "Yang dimaksud mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima ialah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota". Menurut Mahkamah, Penjelasan tersebut telah mempersempit kebebasan seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik agar supaya lebih dapat memenuhi haknya untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Padahal, memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik adalah untuk lebih mendekatkan diri ke arah tercapainya kebahagiaan bagi kemanusiaan selain, menurut hukum progresif, merupakan tujuan setiap hukum dan peraturan perundang-undangan terutama juga merupakan hal yang menjadi salah satu kewajiban Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat

Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011 bertentangan dengan konstitusi karena menghalang-halangi kemerdekaan Pemohon untuk mencapai kebahagiaan serta upayanya untuk memajukan dirinya serta kebebasan Pemohon untuk mencari pekerjaan dalam pemerintahan sebagaimana pernyataan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 bahwa, "Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"; Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"; Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";

Selain itu, dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), menyatakan, "Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. ... b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi"; Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654), menentukan, "Ketua, Wakil Ketua dan/atau anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena: a. ... b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua atau Wakil Ketua BPK"; Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), menyatakan, "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan Hakim Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena: a. ... b. ... c. atas permintaan sendiri secara tertulis"; Pasal 32 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), menentukan, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena a, b, c, d ... e. mengundurkan diri; atau," "Pasal 32 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250), menyatakan, "Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila: a. ... b. permintaan sendiri." Dalam Penjelasan dari pasal-pasal tersebut di atas, semuanya menyatakan, "Cukup jelas" yang berarti hakim konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan hakim agung, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat mengundurkan diri atas permintaan sendiri, tanpa syarat "dengan alasan yang dapat diterima". Menurut Mahkamah ada perbedaan dan ketidaksamaan di hadapan hukum mengenai hak pengunduran diri dari pekerjaan antara anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di satu pihak, dan hakim konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Anggota BPK, Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan hakim agung, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial di pihak lain, padahal, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Hal itu berarti bahwa perlakuan berbeda dalam hal pengunduran diri sebagaimana dipertimbangkan di atas, bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian frasa "dengan alasan yang dapat diterima" dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011 beserta Penjelasanannya adalah bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011 harus dimaknai, "Anggota KPU, KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: a. ... b. mengundurkan diri”;

[3.14] Menimbang bahwa dalam keadaan tertentu seseorang yang telah mengikatkan diri dalam suatu pekerjaan, misalnya seseorang yang terikat dalam ikatan dinas, tidak dapat mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinasnya berakhir. Menurut Mahkamah, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengikatkan diri dalam pekerjaan yang bersifat pilihan bebas walaupun memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu selama masa jabatannya, tetapi kedudukan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tersebut tidak sama dengan posisi seseorang yang terikat dalam ikatan dinas yang harus menyelesaikan masa dinas yang telah diperjanjikan sampai akhir masa ikatan dinasnya dengan konsekuensi, antara lain, membayar ganti kerugian sesuai dengan perjanjian apabila mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa ikatan dinas tanpa alasan yang dapat diterima;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut maka tidak ada kemungkinan untuk ditolaknya permohonan pengunduran diri. Dalil Pemohon tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU 15/2011 sudah tidak dapat dipertahankan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 27 ayat (3) UU 15/2011 beralasan hukum;

[3.16] Menimbang, bahwa mengenai kekhawatiran jika sekiranya suatu waktu anggota-anggota KPU atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota secara serempak seluruhnya mengundurkan diri sehingga terjadi kekosongan atau kevakuman, pertama-tama harus dikemukakan bahwa pengunduran diri seseorang untuk memilih pekerjaan lain, adalah salah satu kebebasan yang merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak boleh dihalangi oleh suatu ketentuan di bawah UUD. Selain itu untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian seperti tersebut maka pembentuk Undang-Undang telah menentukan masing-masing dalam UU 15/2011 sebagai berikut:

- Pasal 14 ayat (1), "Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon atau 2 (dua) kali jumlah anggota KPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling

lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU”;

- Pasal 19 ayat (1), ”Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi hasil seleksi kepada KPU”;
- Pasal 23 ayat (1), ”Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi”;

Mekanisme penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota seperti diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang *a quo* yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU;
- c. Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi”;

Selain itu, pembentuk Undang-Undang telah menyiapkan antisipasi yang bersifat sementara/darurat manakala KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, antara lain jika seluruhnya mengundurkan diri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU 15/2011 yang menyatakan:

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU;
- (2) Dalam hal KPU tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengambil langkah agar KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali;
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya;

[3.17] Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Frasa "... dengan alasan yang dapat diterima" dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) dan Penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Frasa "... dengan alasan yang dapat diterima" dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) dan Penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu tanggal empat Januari tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini juga **Rabu tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto